



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 602 TAHUN 2021
TENTANG

NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021 perlu diselenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pada Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Narasumber Pada Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Estándar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Narasumber Pada Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber pada kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Narasumber bertugas mensosialisasikan materi.
 - b. Moderator bertugas membuka diskusi, mengatur pelaksanaan diskusi, mencatat poin-poin penting pada diskusi, dan membuat kesimpulan dari isi diskusi pada akhir acara.
 - c. Pembawa Acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021.
 - d. Pembaca Doa bertugas memimpin doa pada acara Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 November 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 602 TAHUN 2021
 TENTANG
 NARASUMBER PADA KEGIATAN
 RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI DAN
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 REGULER PADA SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

A. NARASUMBER

NO	NAMA INSTANSI/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN (Eselon III Kebawah/ yang disetarakan)	NARASUMBER	600.000,- X 1 Jam	600.000,-
2	BAKEUDA (Eselon III Kebawah/ yang disetarakan)	NARASUMBER	600.000,- X 1 Jam	600.000,-

B. MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DOA

NO	NAMA INSTANSI	TUGAS	VOLUME (Rp)	HONORARIUM YANG DITERIMA (Rp)
1	STAF PESERTA DIDIK BINA SMP	MODERATOR	1 X 600.000,-	600.000,-
2	STAF PESERTA DIDIK BINA SMP	PEMBAWA ACARA	1 X 400.000,-	400.000,-
3	STAF PESERTA DIDIK BINA SMP	PEMBACA DOA	1 X 200.000,-	200.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA